



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 1992, di Pangkalpinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/07/VII/1992, tanggal 8 Juli 1992, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perjaka;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah pribadi Kota Pangkal Pinang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
  - Anak 1, berusia 30 tahun, telah menikah;
  - Anak 2, berusia 26 tahun, telah menikah;
  - Anak 3, berusia 20 tahun, diasuh oleh Penggugat
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, akan tetapi sejak tahun 2004 hingga sekarang pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, dikarenakan:
  - Tergugat sudah 3 kali selingkuh ;
  - Tergugat kawin tanpa izin (lari) dan 17 tahun saya dimadu dan diberlakukan tidak adil;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
  - Tergugat jarang pulang, walaupun pulang, hanya sebentar saja;
  - Tidak ada kecocokan selalu beda pendapat tentang segala hal;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, mengingat Tergugat yang tidak pernah memperbaiki sikap Tergugat yang sering menjalani hubungan dengan wanita lain. Mendengar perkataan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya dan kemudian pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 2 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/07/VII/1992, tanggal 08 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Siti Habsah dan Tergugat yang bernama Abu Bakar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1992, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Pangkalpinang sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya di Pangkalpinang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang



bernama Marlina, dan sekarang Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dengan selingkuhannya;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, dimana Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumahnya di Desa Air Pelempang dan tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkal Pinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah sendiri di Air Itam Pangkalpinang;

Hal. 5 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 14 (empat belas) tahun, setelah itu antara sekitar tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya di Air Itam Pangkalpinang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marlia, Tergugat dan selingkuhnya tinggal bersama-sama sudah 17 (tahun) di Desa Air Pelempang dan Tergugat dengan selingkuhannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marlia, Tergugat dan selingkuhnya tinggal bersama-sama sudah 17 (tahun) di Desa Air Pelempang dan Tergugat dengan selingkuhannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 7 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkarannya sejak 2004 sampai awal tahun 2023;

Hal. 8 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

*Hal. 9 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

*Hal. 10 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,  
ttd

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Jaka Ramdani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp 60.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. ... No.433/Pdt.G/2023/PA.Pkp